

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Arti Penting Ilmu Hukum

Perkembangan hukum dalam masyarakat masih sangat sempit, praktek yang dijumpai dalam masyarakat belum semuanya diatur dalam hukum, konsep ilmu hukum perlu dikembangkan dalam masyarakat, oleh karena itu membutuhkan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum itu tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu negara. Obyeknya adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di manapun di dunia ini dan dari masa kapan pun. Singkatnya, hukum di sini dilihat sebagai fenomena universal, bukan lokal ataupun regional. (Satjipto Rahardjo, 1996:5)

Pada ilmu hukum ada 3 tahap yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum dogmatik adalah ilmu hukum dalam bentuknya optimal, dapat juga dinamakan dogmatika hukum, jadi ilmu hukum dogmatik adalah semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Ilmu hukum empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma. Antara keputusan-keputusan yang memaparkan dan yang normatif. Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala-gejala faktual yang murni. (Arief Sidharta, 2013:58)

Hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu yang diatur, dan bagaimana seyogianya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya jadi, ilmu hukum adalah teorinya hukum positif atau teorinya praktek hukum. Kata teori dalam teori hukum adalah suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji. Setiap teori sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem.

Ilmu hukum bersifat praktis-konkret dan mengandung nilai serta bersifat normatif. Praktis-konkret karena merupakan pemecahan masalah konkret mengandung nilai karena bersifat perspektif dan normatif, sedangkan teori hukum bersifat teoretis-abstrak, bebas nilai dan tidak normatif. Jadi mempelajari ilmu hukum bertujuan untuk mendapatkan kemampuan dalam memecahkan masalah hukum, ini meliputi kemampuan untuk membuktikan peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum, yaitu mengubah peristiwa hukum konkret menjadi peristiwa hukum, menetapkan atau memecahkan masalah-masalah hukum dan akhirnya mengambil putusan. Tujuan mempelajari teori hukum adalah pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis. (sudikno Mertokusumo, 2011:7)

Faktanya dalam masyarakat ketika ada suatu permasalahan atau suatu fenomena maka tidak cukup dengan dogmatik hukum dalam memecahkan tetapi membutuhkan sebuah konsep baru yang berkembang, sehingga menemukan pengetahuan baru yang lebih luas dengan bahan-bahan yuridis dan dogmatik hukum karena di dalam Undang-undang dan KUH Perdata belum mengatur.

## **B. Kualifikasi dan Hukum Benda**

### **1. Penjelasan Tentang Kualifikasi**

Kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi, orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya (sebagai persoalan hukum), mengidentifikasi dan kemudian menempatkannya kedalam suatu katagori yuridis tertentu. Mengkualifikasi sebuah fenomena yang ada dalam masyarakat ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan sebuah konsep. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikir kita, untuk memberikan suatu informasi yang baru. (Satjipto Raharjo, 1996:37)

Ada sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dihubungkan kedalam hukum, hukum harus bisa merumuskan dan menggolongkan dalam Undang-undang, misal: A mengambil buku milik B, seorang praktik ahli hukum praktik pidana akan bertanya apakah pencurian itu?. Pertanyaan ini akan terjawab dalam hukum positif (Pasal 362 KUH Pidana) yaitu mengambil barang orang lain dengan jalan

melawan hukum. Tetapi seorang ahli teori hukum sebaliknya akan bertanya apakah yang membuat larangan mencuri merupakan masalah hukum, sementara banyak bentuk-bentuk ketidak-jujuran atau perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum lainnya ada di bidang moral?, jawaban ini tidak akan dijumpai dalam hukum positif. (Sudikno Mertokusumo, 2011:6) Hukum harus bisa mengidentifikasi apakah A mengambil barang B itu merupakan pencurian dan tanpa ijin pemilik, karena dalam Undang-Undang mengambil barang ada banyak kategori ada pencurian, perampasan, korupsi dan penggelapan, maka ini penting ada kualifikasi atau pengkategorian dalam hukum untuk memecahkan masalah.

## 2. Penjelasan Benda dan Barang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 benda adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Menurut Tirtodiningrat benda adalah semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia, yang berupa semua barang, hewan dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. (Tirtodiningrat, 1996:44)

Pada hukum perdata, benda lazimnya disebut sebagai obyek hak (*zaak*) berhadapan dengan subyek hak, yaitu badan pribadi (*persoon*). Pengertian benda adalah pertama tama tertuju pada barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera tetapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga. Pasal 499 KUH Perdata/BW dapat diketahui pengertian benda yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dapat

menjadi obyek hak milik. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu obyek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam makro ekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa.

Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, *tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangible*). Barang yang sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan

Bila digunakan, nilai, manfaat dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. (<https://www.scribd.com/doc/52928257/pengertian-barang> diakses pada tanggal 23 Juli 2015)

### **3. Asas-Asas Umum dari Hukum Benda**

Asas-asas umum dari Hukum Benda yaitu:

- a. Merupakan hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak sebagaimana telah kita ketahui, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak- hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-

undang, dengan kata lain perkataan kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.

b. Asas hak mengikuti benda, *droit de suite*, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zaakkelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).

c. Dapat dipindahkan Kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan, kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan.

d. Asas *individualiteit*

Obyek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang *individueel bepaald*, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan, artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan; rumah, meubel, hewan, tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

e. Asas *totaliteit*

Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan obyeknya(500, 588, 606 dan sebagainya), siapa yang mempunyai *zakelijkrecht* atas suatu zaak dia mempunyai *zakelijkrecht* itu atas keseluruhan *zaak* itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang

tidak tersendiri. Atas bagian yang tidak tersendiri baru dapat diadakan *zakelijkrecht*, sesudah bagian itu menjadi zaak yang berdiri sendiri, misalnya agar pembeli dapat memperoleh hak milik dari suatu panen maka penjual harus sudah menuai padinya.

f. Asas tidak dapat dipisahkan yang berhak tidak dapat memindahkan tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada.

g. *Asas Prioriteit*

Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang yang sejenis dengan wewenang – wewenang dari *eigendom*, sekalipun luasnya berbeda – beda.

Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya.

Misalnya : atas sebuah rumah dibebani hipotik kemudian diberikan dengan hak memungut hasil, maka di sini orang yang mempunyai hak memungut hasil atas rumah itu yang haknya itu baru timbul kemudian setelah adanya hipotik atas rumah harus mengalah. padanya misalnya pemilik.

h. *Asas Vermenging*

*Asas Vermenging* atau asas percampuran. Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian *jura in re aliena*, dimana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan yang

diberikan hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*) tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*) tersebut. Jika hak kebendaan tersebut jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus. Dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai (menerima gadai), hak memungut hasil atas barangnya sendiri, jadi jika orang yang mempunyai hak memungut hasil atas tanah kemudian membeli tanah itu maka hak memungut hasil itu menjadi lenyap.

i. Asas *Publiciteit*

Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan. Mengenai benda – benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas *publiciteit*, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Sedang mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.

j. Adanya sifat penjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak



kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (*jura in re aliena*), sebagaimana dimungkinkan oleh undang – undang. (Sri Soedewi,1981:36)

#### 4. Pengertian hak kebendaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 benda adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan dari sebuah benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Benda (*Zack*) dalam arti luas adalah “segala sesuatu yang dapat di hak milik oleh orang”. Berarti benda dijadikan obyek lawan dari subyek (orang) dalam hukum. Benda dalam arti yang sempit, benda adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja, dalam arti lain dapat dimaksud dengan kekayaan seseorang. (M. Zen Abdullah, 2009:108)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kepada pemegang hak tersebut kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan adalah hak mutlak (hak absolut). Lawannya adalah hak nisbi (*hak personlijk*) atau hak relative. Keduanya adalah hak kebendaan perdata. Ciri-ciri untuk suatu hak kebendaan dalam KUH Perdata Pasal 1365, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut bahwa kenyataan orang yang mempunyai hak kebendaan adalah:

- a) Dapat bertindak secara mandiri terhadap siapa saja yang melanggar haknya.
- b) Haknya atas benda tersebut tetap melekat tidak peduli ditangan siapapun benda itu berada.
- c) Hak kebendaannya itu lebih kuat kedudukannya daripada suatu hak pribadi dalam hubungannya dengan benda yang sama dan bahkan lebih kuat daripada suatu hak kebendaan yang dipasangnya kemudian atas benda itu. (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984:17)

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ciri-ciri hak kebendaan yakni:

- a. Hak kebendaan merupakan hak mutlak (hak absolut), yaitu hak yang dipertahankan kepada siapa pun juga, misalnya hak milik.
- b. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), dengan kata lain hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (ditangan siapa pun juga) barang itu berada. Hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de preference* (hak terlebih dahulu).
- d. Pada hak kebendaan gugatannya disebut gugat kebendaan.

- e. Kemudian untuk memindahkan hak kebendaan dapat dilakukan secara penuh.

### 5. Sifat dari hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuatan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jadi hak kebendaan itu adalah mutlak (hak absolut), lawannya ialah hak yang nisbi atau hak relatif. Hak perdata dibedakan dalam dua hal:

1. Hak mutlak (hak absolut) terdiri atas:

Hak kepribadian misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, dan kemerdekaan.

Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, karena ada hubungan orang tua dan anak. Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.

2. Hak nisbi (hak relatif) yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan sedangkan perutusan timbul dari perjanjian dan undang-undang. (Sri Soedewi, 1981:22)

Hak subjektif, hak subjektif dipisahkan dalam hak pribadi dan hak mutlak, tergantung dari keadaan, apakah berlaku bagi orang tertentu ( pembeli dan penjual) atau sebuah wewenang terhadap siapa saja yang mengganggu gugat haknya. Hak pakai hasil adalah sebuah hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan memungut hasil dari

sebuah benda milik orang lain, seolah-olah dia adalah pemilik benda itu sendiri. (Tirtodiningrat,1996:49)

Hak kebendaan yang diatur dalam buku II BW dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:

- 1) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan ini dapat atas bendanya sendiri dapat juga atas benda milik orang lain terdiri dari: *Bezit* adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai sesuatu benda, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah sebagai pemiliknya itu disebut *bezitter*, Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan dari sebuah benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Hak memungut hasil adalah hak untuk menarik hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Hak pakai dan Hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil.
- 2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan terdiri dari: Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas debitur sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran

lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas penjualan benda jaminan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. (Riduan Syahrani, 2010:119)

#### **6. Hak Milik Suatu Benda**

Pengertian hak milik dapat dilihat seperti yang disebutkan pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik

merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian pemilik benda dapat memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, *fiducia*), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya, selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya.

Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk Undang-Undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan :

- a. Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain perjanjian tersebut, dalam bentuknya yang lebih kompleks, di luar bentuk perbuatan hukum yang disepakati para pihak (dalam wujud perjanjian), peristiwa hukum dalam bentuk Putusan Hakim, maupun

Penetapan Pemenang Lelang, yang tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan pihak dapat menjadi alas perolehan hak milik. Setiap perbuatan hukum perdata yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum suatu penyerahan kebendaan, dengan tujuan untuk melakukan pemindahan hak milik dapat dilakukan haruslah ada terlebih dahulu suatu peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik tersebut, yang dalam bentuk perjanjian dapat tertuang dalam wujud jual beli, tukar menukar maupun hibah.

Pada penyerahan terhadap suatu barang dari hasil jual beli ada ketentuan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik. Pengalihan hak

milik atas kebendaan melalui perjanjian jual beli yang dilakukan dimana ketentuan Undang-Undang mensyaratkan bahwa untuk perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan dilakukannya penyerahan yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. (Deasy Soeikromo dalam [http://repo.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN\\_HAK\\_MILIK\\_ATAS\\_BENDA\\_MELALUI\\_PERJANJIAN\\_JUAL\\_BELI\\_MENURUT\\_KUH\\_PERDATA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN_HAK_MILIK_ATAS_BENDA_MELALUI_PERJANJIAN_JUAL_BELI_MENURUT_KUH_PERDATA.pdf) diakses pada tanggal 23 Juli 2015)

## 7. Macam-Macam Benda

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503-505 tentang cara membedakan benda adalah:

- a. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi:

benda yang berwujud (*lichamelijk*) dan benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk*).

- b. Benda yang dapat dipakai habis (*verbruik baar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*).



c. Benda yang sudah ada (*tegen woordige zaaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).

d. Benda yang akan ada dibedakan:

Benda yang pada suatu saat sama sekali belum ada.

Misalnya: panen yang akan datang.

Benda yang akan ada relatif yaitu benda pada saat itu sudah ada tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya benda yang sudah dibeli tetapi belum di serahkan.

e. Benda yang dalam perdagangan (*zaaken in de handel*) dan benda yang di luar perdagangan (*zaaken buiten de handel*).

f. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Pembagian menurut Subekti adalah sebagai berikut:

Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan benda yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda)

Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan (contoh jalan, lapangan umum)

Benda yang dapat dibagi (contoh beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh seekor kuda)

Benda yang dapat bergerak (contoh: perabotan rumah) dan benda yang tidak bergerak (tanah). (FX.Suhardana,1992:150)

Benda berwujud merupakan benda yang menurut hukum merupakan obyek dari yang mempunyai hak kebendaan. Benda itu harus mempunyai 3 syarat yaitu:

1. Benda itu harus dapat dikuasai manusia, tidak termasuk benda tidak berwujud seperti matahari, hawa dan angin, tetapi mungkin sebotol air suling, gas dan semacamnya.
2. Benda itu harus bernilai bagi manusia tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.
3. Benda itu harus dianggap oleh hukum sebagai suatu kebulatan. (Marhainis Abdul, 1984:192)

Bagian-bagian hukum benda ada 2 macam yaitu benda-benda ikutan (*bijzaken*) dan benda-benda pembantu (*hulpzaken*). Benda ikutan adalah barang-barang yang tidak merupakan bagian-bagian tetapi yang dihubungkan dengan benda pokok, sehingga tidak dapat dilepaskan dengan mudah tanpa menimbulkan kerusakan, baik mengenai benda ikutannya maupun mengenai benda pokok, yang telah bersatu dengan benda pokok. Benda pembantu (*hulpzaak*) benda-benda tidak bergerak dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

- a. Tidak bergerak karena sifatnya : tanah dan segala sesuatu yang ada ikatannya dengan tanah itu, termasuk bagian-bagian dan benda-benda ikutan (rumah-rumah, pohon-pohon, tanaman-tanaman yang akarnya masuk dalam tanah itu).

- b. Tidak bergerak karena ketentuan undang-undang: suatu jumlah hak-hak yang mempunyai hubungan dengan benda tidak bergerak.
- c. Tidak bergerak karena tujuannya yaitu benda-benda pembantu sesuai dengan ketentuan. (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984:30)

### **8. Kriteria Pembagian Benda**

Menurut sistem hukum perdata benda dapat dibedakan atas:

Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi: benda yang berwujud (*lichamelijk*) dan benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Kriteria pembagian benda bergerak yang berwujud adalah:

- a. benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan
- b. penyerahan benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata dari tangan ke tangan atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya contohnya: ketika membeli sebuah mobil untuk penyerahan penjual langsung menyerahkan mobil dan surat-surat ke tangan pembeli.

Ciri benda tidak bergerak yang berwujud adalah penyerahan dilakukan dengan cara balik nama misal pada pembelian sebidang tanah, benda tidak bergerak yang berwujud adalah suatu benda yang tidak bisa dipindahkan,

sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud adalah dalam KUH Perdata yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Hak-hak piutang dikatakan tidak berwujud karena suatu benda yang tidak dapat diraba dengan tangan dan dilihat dengan mata dan penyerahan dilakukan dengan adanya akta otentik dan surat yang disertai *endorsement*. (J.Satrio, 2002:106)

### 9. Arti Penting Pembagian Benda

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata arti penting kebendaan menyangkut dalam 4 hal yaitu penyerahan (*Levering*), *bezit*, kadaluwarsa (*verjaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). *Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Perkataan *levering* mempunyai dua arti yaitu:

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*).
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).

*Levering* menurut KUH Perdata Pasal 1475 “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Dalam jual beli misalnya disana dengan adanya

perjanjian jual beli itu saja haknya sudah beralih, tanpa adanya (*Levering*), sedang menurut sistem hukum perdata dalam perjanjian jual beli harus diikuti (*Levering*) supaya terjadi perpindahan hak, jadi menurut sistem hukum perdata merupakan ciri khas dari KUH Perdata perjanjian jual beli hanya bersifat obligator saja yaitu hanya melahirkan kewajiban saja, ialah kewajiban untuk menyerahkan barangnya bagi penjual dan kewajiban untuk membayar harganya bagi pembeli, tidak berakibat berpindahnya hak milik atas barang. Hak milik atas barang itu baru berpindah kepada pembeli setelah adanya (*Levering*). (Sri Soedewi, 1981:50)

*Levering* juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu *levering* benda bergerak dan *levering* benda tak bergerak. Sebagaimana Pasal 504 KUHPperdata yang berbunyi “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. *Levering* benda bergerak dalam KUH Perdata benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud, adapun benda bergerak mempunyai sifat atau ciri-ciri dapat dipindah atau dipindahkan. Sebagaimana Pasal 509 yang berbunyi “kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. (Sri Soedewi, 1981:51)

Benda bergerak berwujud untuk benda bergerak berwujud, *levering* nya dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut penyerahan nyata atau dengan

menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan. Hal ini berdasarkan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci- dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.

*Levering* benda bergerak tidak berwujud dalam KUH Perdata yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang.

Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Piutang atas nama (*op naam*)

KUH Perdata Pasal 613 menjelaskan bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

b. Piutang atas bawa (*aan toonder*) menurut Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata berbunyi:

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”

c. Piutang surat tunjuk maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai *endosemen*, yakni “dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan. Misalnya cek-cek atau wesel. (Sri Soedewi, 1981:59)

*Levering* benda tidak bergerak dalam KUHPerduta Pasal 506, 507, 508 benda tidak bergerak banyak sekali macam dan cirinya. Namun dapat disimpulkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak
2. benda yang menurut tujuan pemakaiannya pabrik bersatu dengan benda tidak bergerak.
3. Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak.

Penyerahan dari benda bergerak yang berwujud caranya diatur menurut ketentuan dari Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.”

Penyerahan benda bergerak berwujud dilakukan cara menyerahkan kunci dari tempat/gedung itu, di mana barang-barang tadi disimpan, misalnya: penyerahan gula atau beras dalam satu gudang dengan cara menyerahkan kunci dari gudang itu, di mana barang-barang tadi disimpan.  
(Sri Soedewi, 1981:61)

Menurut KUH Perdata Pasal 612 ayat 2:

“Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.”

Penyerahan terhadap benda-benda bergerak yang berwujud itu pada peralihan hak tak perlu dilakukan yaitu dalam hal benda yang akan

diserahkan itu berada dalam tangan orang yang hendak menerimanya berdasarkan alas hak yang lain. Syarat Penyerahan atau *levering*: harus ada perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang menimbulkan atau menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan misalnya *eigendom*, *bezit*, *hipotik*. ada alas hak adalah hubungan hukum yang mengakibatkan *levering*, ada kewenangan bahwa seseorang itu tidak dapat memeralihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya dan ada penyerahan nyata/penyerahan yuridis yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. (Sri Soedewi, 1981:62).

Penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan yaitu;

1. “penyerahan senyatanya dan penyerahan secara yuridis, yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat penyerahan (*akta van transport*) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik (*register eigendom*) yang disebut “balik nama, Biasanya dalam jual beli akte dibuat sementara terlebih dahulu karena sesudah itu ada akte lain, karena saat pembuatan persetujuan jual beli dan penyerahan barang membutuhkan waktu, setelah adanya kesepakatan pembuatan perjanjian untuk memenuhi perikatan .
2. “*akta transport*” yaitu “akta di mana pihak-pihak menuliskan kehendaknya penjual menerangkan menyerahkan barang dan pembeli menerangkan menerima barang atau “akta yang dibuat



pihak-pihak tertentu dengan maksud balik nama akta itu di kantor hipotik untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli. (Suprapti dalam [http : / digilib .uinsby .ac .id / 8127 /2/bab2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8127/2/bab2.pdf) diakses pada tanggal 10 Juni 2015).

### **C. Pengertian Pulsa ,Jual Beli dan Obyek Hukum**

#### **1. Pengertian Pulsa, Cara penyerahan, masa berlaku pulsa.**

Pulsa listrik/ listrik Prabayar adalah sebuah alat untuk menghitung jumlah penggunaan energi listrik konsumen dengan sistem Prabayar token dan listrik akan padam jika token habis. Listrik Prabayar merupakan sistem pelayanan penjualan tenaga listrik dimana pelanggan membayar listrik sebelum menggunakan atau transaksi dengan pembayaran dimuka. Cara ini memberi kesempatan pada pelanggan untuk lebih mudah mengendalikan pemakaian listriknya sesuai dengan daya beli.

Listrik Prabayar ini akan membantu PLN dari sisi aspek keuangan, dengan pembayaran dimuka akan mempercepat arus kas, menurunkan tunggakan, menekan biaya operasional dan menyederhanakan proses. Kelebihan penggunaan pulsa listrik adalah:

1. Tidak terkenan sanksi pemutusan dari PLN
2. Tidak terkena sanksi denda.
3. Pembayaran sesuai pemakaian
4. Tidak ada pencatatan meteran jadi tidak mengganggu privasi
5. Tidak dikenakan biaya abodemen bulanan

Ada 5 langkah pengisian token PLN/listrik Prabayar adalah:

- a. Sebelum menggunakan listrik Prabayar, *voucher* token harus dibeli ditempat penjualan token terdekat. Nomor serial meter harus sesuai dengan identitas pelanggan, agar token KWH dapat digunakan. Pada saat membeli token pelanggan akan mendapatkan 20 digit yang tertera di struk pembelian. Masukkan 20 digit nomor token di struk ke meter.
- b. 20 digit nomor token harus diinputkan ke meter melalui keypad di meter Prabayar. Nomor token yang diinputkan akan terlihat di display meter. Periksa nomor yang diinputkan sama dengan nomor token. Jika salah input, gunakan tombol spasi balik untuk menghapus nomor yang salah. Bila ingin mengulangi inputan nomor token, tekan tombol tanda pagar (#) ini akan menghapus semua nomor yang diinput dan anda dapat menginputkan 20 digit nomor token kembali.
- c. Setelah menginputkan 20 digit nomor token, meter Prabayar akan mengecek dan jika nomor valid layar meter akan menunjukkan nilai KWH yang dibeli. Sekarang anda sudah dapat menggunakan listrik pra bayar.
- d. Ketika menyalakan lampu atau peralatan listrik lainnya, nilai KWH akan berkurang sesuai dengan penggunaan. Pantaulah selalu nilai kredit KWH di meter Prabayar, agar dapat mengatur pemakaian listrik secara hemat.

e. Ketika sisa KWH tinggal sedikit (dibawah 20 KWH) indikator keypad akan muncul dilayar meter, indikasi dapat berupa perubahan lampu *LED* menjadi merah, atau muncul suara peringatan (*buzzer*) dari meter Prabayar. Ini pertanda token baru harus disiapkan. Jika sisa KWH habis, meter akan mematikan listrik anda, untuk menghidupkan kembali, anda harus input 20 digit nomor token baru. ([http:// voucher-pulsa .net / InputToken PLN . php](http://voucher-pulsa.net/InputTokenPLN.php))

Secara teknis operasional sistem listrik Prabayar dikenal ada 2 sistem yaitu sistem 1 arah (*one way*) dan sistem 2 arah (*two ways*), perbedaan yang mendasar pada operasionalnya untuk listrik Prabayar 1 arah adalah komunikasi antara meter Prabayar dengan vending sistem adalah melalui media token berupa 20 digit angka yang dimasukkan pada keypad KWH meter Prabayar. Sedangkan pada sistem 2 arah komunikasi antara vending sistem dengan meter Prabayar melalui media *Smart card / smart key* yang diisi ulang melalui *card charger / card reader* kemudian dimasukkan pada KWH meter Prabayar.

Menurut BRTI pulsa adalah media penghubung untuk komunikasi, baik komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 1999 alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Pengisian pulsa untuk bertelekomunikasi pada telepon seluler dapat dilakukan dengan cara Prabayar dan pasca bayar. Pulsa dengan sistem Prabayar adalah pengisian

yang sifatnya *real time*, pembayaran yang dilakukan sebelum pelanggan menggunakan pulsa.

Pulsa Prabayar beda dengan pasca bayar yang tidak bersifat *real time* yang dilakukan setelah pelanggan menggunakan Pulsa. Sistem *billing* untuk Prabayar dan pasca bayar selama ini dilakukan secara terpisah dan memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya pasca bayar adalah proses *charging* dilakukan belakangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setiap bulan kemudian pelanggan akan menerima tagihan. Sistem Prabayar adalah proses operator menggunakan *teknologi Intelligent Network (IN)* teknologi ini menawarkan kemudahan pengelolaan data secara *real time*. Pulsa dapat berupa *voucher* dan *elektrik*. Pulsa Fisik (berwujud), adalah pengisian pulsa yang dilakukan sendiri dengan mengirim dua belas digit angka yang terdapat pada *voucher* setelah digosokkan, kode tersebut dikirim *via short message service* ke operator seluler pelanggan. Pulsa elektrik adalah Non-Fisik (tidak berwujud), pengisian yang ditransfer langsung melalui media elektronik yang dilakukan oleh penjual ketika pelanggan membeli di *counter*.

Cara transaksi pulsa Prabayar dengan cara pembeli langsung datang ke counter, pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, lalu penjual memberikan pulsa sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli dengan bukti adanya laporan pulsa berhasil dikirim dan ada nomor seri bahwa pulsa berhasil dikirim. Pembuktian nya dengan cara pembeli melakukan cek pulsa sesuai kartu yang digunakan dan ada laporan dengan menggunakan

nomor seri jika yang dibeli pulsa elektrik yang tidak berwujud tetapi jika yang dibeli pulsa voucher, pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual lalu penjual akan memberi pulsa voucher sesuai nominal pengisian pulsa dilakukan sendiri dengan mengirim dua belas digit angka yang terdapat pada voucher setelah digosokan, kode tersebut dikirim *via short message service* ke operator seluler pelanggan dengan adanya bukti nomor seri pada voucher yang dibeli.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1:

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pulsa pasca bayar proses *charging* dilakukan belakangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setiap bulan kemudian pelanggan akan menerima tagihan, jadi pelanggan setiap bulan akan menerima pulsa terlebih dahulu dengan batas waktu kemudian pelanggan akan menerima tagihan untuk bukti dilakukan dengan cek pulsa sesuai provider yang digunakan. Masa aktif pulsa sesuai dengan provider yang digunakan, untuk setiap provider ada masa aktif dan masa tenggang contoh pada provider indosat masa aktif maximum hanya 90 hari dan masa tenggang 30 hari setelah melewati 120 hari pulsa akan hangus dan nomor juga hangus,

jadi untuk tetap bisa menggunakan sebelum jangka waktu harus sudah diisi pulsa agar masa aktif bertambah. Pulsa Prabayar dapat digunakan dan dinikmati setelah pembeli melakukan pembayaran pulsa. Pasca bayar pulsa bisa langsung digunakan dan dinikmati terlebih dahulu baru membayar setiap bulan.

## 2. Pengertian Jual Beli dalam Perdata

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli adalah sebuah perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan sebuah benda kepada pihak yang lain yang berkewajiban membayar harga pembelian. (Tirtodiningrat,1996:88), dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. (Yahya Harahap, 1986:181)

Menurut Salim H.S perjanjian jual beli adalah Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. (Salim H.S,2003:49). Pada perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga

dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi :

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. “(Prof.R.Subekti, 1995: 2)

Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*. (Ahmadi Miru, 2007:127)

### 3. Pengertian Obyek Hukum dan Subyek Hukum

Pengertian obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa-menyewa, waris-mewarisi, perjanjian dan sebagainya. (Muhammad syaifuddin, 2012:65)

Obyek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, yang disebut hak. Segala sesuatu dapat saja dikuasai oleh subjek hukum. Pengertian obyek hukum ada yang menyebutkan pokok perikatan atau prestasi atau pokok prestasi yaitu kepentingan bagi subyek hukum, kepentingannya yaitu:

- a. Bersifat material berwujud dan juga bisa bukan barang yang immaterial contohnya listrik.
- b. Bersifat immaterial contohnya hak cipta. (Muhammad syaifuddin, 2012:65)

Menurut Pasal 503,504 dan 505 KUH Perdata, dan sehubungan dengan perundang-undangan lainnya, benda dapat dibagi dalam kelompok:

1. Benda bertubuh atau benda berwujud benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra. Benda ini dapat dibagi lagi dalam



- a. benda bergerak atau benda tidak tetap. Benda bergerak atau benda tidak tetap dapat digolongkan dalam: benda yang dapat dihabiskan misal: beras dan benda yang tidak dapat dihabiskan misal: mobil.
- b. Benda tidak bergerak atau benda tetap contoh: tanah dan rumah.

2. Benda tak bertubuh atau benda tak berwujud. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan dirasakan. Tidak dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contoh: merek, perusahaan, paten, dan hak cipta. (Soeroso, 2013:246)

Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak, jadi subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang atau person.

Ada dua pengertian orang/person sebagai subyek hukum yaitu:

1. Orang atau manusia
2. Badan hukum. (Soeroso, 2013:227)

#### D. Landasan Teori

Berdasarkan judul Kajian Hukum dalam Mengkualifikasi Pulsa sebagai Obyek Hukum, maka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini adalah

##### Teori Hukum Benda

Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (*zaken*) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit adalah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat di kuasai dengan hak milik atau dengan kata lain benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum. (FX.Suhardana, 1992:146)

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan system tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa, artinya harus dipatuhi,tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang

telah ditetapkan. Dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk didalamnya tagihan / piutang, atau hak hak lainnya, misalnya bunga atas deposit, Meskipun pengertian *zaak* tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda mengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah *zaak* didalam BWI tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti : “perbuatan hukum “ (Ps.1792 BW), atau “kepentingan”, dan juga berarti “kenyataan hukum”. (FX.Suhardana, 1992:148)